



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 248/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Dagang, sekarang bertempat tinggal di Dusun Sumber Lanas Tengah, RT. 01 RW. 04, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, **KABUPATEN JEMBER**, semula Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN JEMBER**, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal, 23 April 2011 memberi kuasa kepada E. LUKMANUL HAKIM, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Manggar I/16 Jember, semula Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember, Nomor : 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr tanggal, 14 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal, 24 Rajab 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Harta yang tersebut dibawah ini adalah Harta Bersama (Gono-Gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yaitu :

- 1 Hak sewa tanah milik B.Sunai, luas \pm 1 Ha. beserta tanaman pohon sengon \pm 500 pohon, terletak di dusun Sumberlanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : Jalan desa

Timur : P.Elvin

Selatan : P.Edi/sungai

Barat : B.Maryani

Dengan masa sewa selama 18 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2027) dengan harga sewa Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

- 2 Hak sewa tanah milik P.Fadlillah, luas \pm 400 da. Beserta tanaman pohon sengon \pm 200 pohon, terletak di dusun Sumberlanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : P.Zeh/B.Sam

Timur : B.Mina

Selatan : Jl.Deso

Barat : B.Hen/Jl.Deso

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- 3 Hak sewa tanah milik P.Mattasin, luas \pm 400 da. Beserta tanaman pohon sengon \pm 200 pohon, terletak di dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : P.Mufit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : P.Burami/P.Sumina

Selatan : Kus

Barat : P.Raseb

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);

- 4 Hak sewa tanah milik P.Eva, luas $\pm 1/4$ Ha. Beserta tanaman pohon sengon ± 120 pohon, terletak di dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : Maimunah

Timur : Hanasun

Selatan : P.Noto

Barat : P.Taufiq

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 5 Hak sewa tanah milik P.Yul, luas $\pm 1/2$ Ha. Beserta tanaman pohon sengon ± 300 pohon, terletak di dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : P.Eb

Timur : Pohon bambu/sungai

Selatan : P.Wepi

Barat : B.Ifani

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp. 4.750.000,-(empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 6 Hak sewa tanah milik P.Eb, luas $\pm 1/2$ Ha. Beserta tanaman pohon sengon ± 400 pohon, terletak di dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : B.Mat/jalan setapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Pohon bamboo/sungai

Selatan : P.Yul

Barat : P.Kut/B.Rum

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

- 7 Hak sewa tanah milik P.Lis, luas $\pm \frac{1}{4}$ Ha. Beserta tanaman pohon sengon ± 160 pohon, terletak di dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : P.Ho

Timur : Jl.Deso

Selatan : P.Syukur

Barat : B.Mis

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- 8 Hak sewa tanah milik P.Mudhar, luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha. Beserta tanaman pohon sengon ± 400 pohon, terletak di dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : P.Jazuli

Timur : H.Hamid

Selatan : P.Zei Parno

Barat : B.Muhyit

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- 9 Hak sewa tanah milik P.darsudi, luas ± 300 da. Beserta tanaman pohon sengon ± 250 pohon, terletak di dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : Jalan desa

Timur : B. Wesik

Selatan : P.Sabik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Halik

Dengan masa sewa selama 7 tahun (21 Desember 2009 s/d 21 Desember 2016) dengan harga sewa Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- 10 Hak sewa tanah milik Dulbari/P.Ir, luas \pm 300 da. Beserta tanaman pohon sengon \pm 150 pohon, terletak di dusun Sumberlanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : P.Imam/P.Muhsan

Timur : Jl.Desetapak

Selatan +++: Mujenah

Barat : B.Susanti

Dengan masa sewa selama 7 tahun (Tahun 2009 s/d 2016) dengan harga sewa Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

- 11 Hak sewa tanah milik P.Mattasin, luas \pm $\frac{1}{2}$ Ha. Beserta tanaman pohon sengon \pm 300 pohon, terletak di dusun Krajan, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : P.Sit

Timur : Jl.Desetapak

Selatan : Jl.Desetapak

Barat : P.Faik

Dengan masa sewa selama 7 tahun (Tahun 2009 s/d 2016) dengan harga sewa Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- 12 Hak sewa tanah milik Doni/P.Naji, luas \pm 1 Ha. Beserta tanaman pohon sengon \pm 800 pohon, terletak di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : H.Samsul

Timur : P.Triana/B.Maeja

Selatan : H.Samsul

Barat : Gumuk, P.Ju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan masa sewa selama 7 tahun (Tahun 2009 s/d 2016) dengan harga sewa Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

13 Hak sewa tanah milik B.Sijani (orang tua Tergugat), luas \pm 750 m². Beserta tanaman pohon sengon \pm 100 pohon, terletak di dusun Sumberlanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : P.Ucik/P.Hatim/P.Hos

Timur : P.Miswar

Selatan : Jl.Des

Barat : Jl.Des

Dengan masa sewa selama 7 tahun (Tahun 2009 s/d 2016);

14 Hak bagi hasil/parohan tanaman pohon sengon diatas tanah milik B.Wakir, luas \pm 750 m², yang ditanami sebanyak \pm 200 pohon sengon sejak tahun 2009, terletak di dusun Sumberlanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : P.Lip

Timur : B.Sijani

Selatan : Jalan desa

Barat : B.Sinta

15 Hak bagi hasil/parohan tanaman pohon sengon diatas tanah milik B.Wakir, luas \pm 750 m², yang ditanami sebanyak \pm 200 pohon sengon sejak tahun 2009, terletak di dusun Sumberlanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : P.Dus

Timur : P.Zai

Selatan : B.Muk

Barat : P.Rapih Samsuri

2.16 Sebuah mobil Daihatsu Pick up, Tahun 2007, warna hitam, Nomor Polisi : DK-9019-DE, No.BPKB R/21609/VIII/07, Noka MHKSPRRCF7K001200, Nosin:9605610, nama pemilik Buhari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak/ memperoleh seperdua dari Harta Bersama tersebut pada angka 2 diatas;
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari Harta Bersama tersebut pada angka 2 diatas kepada Penggugat dengan ketentuan :
 - untuk dictum angka 2.1 s/d 2.13 didasarkan pada nilai/harga sewa tanah;
 - untuk dictum angka 2.14 dan 2.15 didasarkan pada luas tanah yang ditanami pohon sengon bagi hasil;
 - untuk angka 2.16 karena tidak bisa dibagi secara natur dibagi berdasarkan nilainya atau dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak nama SILVIA, umur 8 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
- 5 Menolak gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa A3.1, A3.2, B2 huruf f, g, h, i, n, o, r dan s;
- 6 Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat Sita yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Oktober 2011, Nomor : 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam Konvensi sebesar Rp. 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, bahwa Pembanding, semula Tergugat pada tanggal, 26 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jember Nomor : 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr tanggal, 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 24 Rajab 1433 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember, Nomor : 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr, tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 24 Rajab 1433 H., beserta berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam eksepsi ini dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan dalam eksepsi ini harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dan hal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, karena itu akan memberikan pertimbangan hukum dan mengadili sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam pertimbangannya menyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami-istri yang menikah di KUA Kecamatan Silo, tanggal 13 Maret 1999 dan telah mempunyai seorang anak perempuan nama SILVIA, umur 8 tahun, yang kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jember berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember, Nomor : 0533/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal, 31 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitumnya angka 2 Penggugat mohon agar dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-istri sah yang telah putus perkawinannya (bercerai), sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat petitum Penggugat angka 2 tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar/dictum putusan karena itu dikesampingkan, adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena petitum Penggugat angka 2 tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, karena itu maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menambahkan, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri sah yang menikah pada tanggal, 13 Maret 1999 dan kemudian bercerai pada tanggal, 31 Agustus 2010, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember, Nomor : 0533/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal, 31 Agustus 2010;

A.1. MENGENAI TANAMAN POHON SENGON DAN HAK SEWA TANAH.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa A1.1 sampai dengan A1.9, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama(gono-gini) berupa hak sewa tanah dan tanaman pohon sengon sebagaimana tersebut pada A1.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan A1.9 diatas sejak 21 Desember 2009 sampai masa sewanya berakhir, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dictum angka 2.2 harus diperbaiki sesuai dengan surat bukti P. 2, yang semula berbunyi "Dengan masa sewa selama 7 tahun" menjadi berbunyi " Dengan masa sewa selama 21 tahun", demikian pula dictum angka 3 dan 4 akan diperbaiki sesuai dengan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa A1.10 sampai dengan A1.13, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember, sehingga akan memberikan pertimbangan hukum dan putusan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa A1.10 sampai dengan A1.13 adalah juga masalah perikatan sewa tanah antara pemilik tanah dengan penyewa tanah, karena itu untuk membuktikan bahwa Penggugat sebagai penyewa tanah, perlu adanya surat perjanjian sewa menyewa, atau bukti lainnya yang diatur dalam pasal 164 HIR, sedang pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak atau belum membuktikan bahwa Penggugat atau Tergugat sebagai penyewa tanah obyek sengketa A1.10 sampai dengan A1.13, karena itu obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

A.2. MENGENAI BAGI HASIL/PAROHAN TANAMAN POHON SENGON.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa A2.1 dan A2.2, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember, karena itu akan memberikan pertimbangan hukum dan putusan sendiri sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa A2.1 dan A2.2 adalah juga merupakan perikatan bagi hasil/parohan tanaman pohon sengon antara pemilik tanah dengan penggarap tanah, karena itu untuk membuktikan bahwa Penggugat sebagai penggarap tanah, perlu adanya surat perjanjian tentang bagi hasil/parohan tanaman pohon sengon tersebut, atau bukti lainnya yang diatur dalam pasal 164 HIR, sedangkan pemeriksaan setempat tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak atau belum membuktikan bahwa Penggugat atau Tergugat sebagai penggarap tanah obyek sengketa A2.1 dan A2.2, karena itu obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

A.3 MENGENAI HAK GARAP TANAH HUTAN.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa A3.1 dan A3.2, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember, karena itu akan memberikan pertimbangan hukum dan putusan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa A3.1, Penggugat telah mengajukan bukti surat P15 yang berupa surat pernyataan atau akta sepihak yang dibuat dan ditanda tangani P. UNTUNG, yang merupakan pihak yang mengalihkan hak garap tanah hutan kepada Tergugat (Buhari);

Menimbang, bahwa oleh karena P. UNTUNG pembuat surat pernyataan atau akta sepihak tidak didengar keterangannya di depan persidangan, maka surat bukti P15 tidak atau belum dapat menjadi alat bukti yang sah, karena itu obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa obyek sengketa A3.2, adalah hak garap tanah hutan milik P. Samino, yang sejak tahun 2008 dialihkan hak garapnya kepada Buhari (Tergugat), sehingga untuk pembuktiannya, harus ada surat bukti pengalihan dan atau pengakuan yang dibuat dan ditandatangani oleh P. Samino, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan di depan persidangan, yang menyatakan mengalihkan hak garap tanah hutan tersebut kepada Buhari (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa A3.2 tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P16 yang berupa surat pernyataan atau akta sepihak yang dibuat dan ditanda tangani MISTUR/P.YADI;

Menimbang, bahwa oleh karena MISTUR/P. YADI tidak ada kaitannya dengan pengalihan hak garap tanah hutan sebagaimana obyek sengketa A3.2 tersebut diatas, maka bukti surat P16 harus dikesampingkan, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

A4. MENGENAI SEWA TANAH DENGAN BANGUNAN/RUMAH.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa A4.1 sampai dengan A4.3, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember, karena sudah tepat dan benar, sehingga mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B1. MENGENAI BARANG DAGANGAN/USAHA DI BALI.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa B1 huruf a sampai dengan v, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember, karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B2. MENGENAI ALAT-ALAT DAN PERABOT RUMAH DI BALI.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa B2 huruf (q), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember, karena tidak tepat dan benar, sehingga akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa B2 (q) adalah berupa sebuah kendaraan roda empat (mobil), dan untuk membuktikan kepemilikan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor adalah dengan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) bukan dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat bukti P10 berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), maka Penggugat tidak atau belum membuktikan obyek sengketa B2 (q), karena itu obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa B2 lainnya, yang berupa alat-alat dan perabot rumah di Bali, oleh karena tidak jelas keberadaannya dan tidak atau belum dibuktikan dengan seksama, karena itu obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B3. MENGENAI BARANG YANG ADA DI JEMBER.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa B3 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember, sehingga akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa B3 adalah berupa pembelian 6 (enam) ekor sapi oleh Tergugat (BUHARI bin SUMARWI/P. SIJANI) yang pemeliharaannya dipercayakan kepada P. Hotin, beralamat di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, oleh karena Tergugat membantah, maka untuk membuktikan obyek sengketa tersebut, harus ada bukti Buhari (Tergugat) membeli 6 sapi dan ada pengakuan dari P. Hotin yang dipercaya memelihara 6 sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa B3 tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P16 yang berupa surat pernyataan atau akta sepihak yang dibuat dan ditanda tangani oleh MASTUR/P. YADI;

Menimbang, bahwa meskipun P. Hotin di dalam bukti surat P16 dinyatakan sebagai pemelihara 6 ekor sapi milik Buhari (Tergugat), tetapi P. Hotin dan MASTUR/P. YADI tidak didengar keterangannya di depan persidangan, maka bukti surat P16 tidak atau belum dapat menjadi surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, karena itu obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka obyek sengketa sebagaimana terurai dalam posita point (4) / (4A dan 4B) yang terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah tanaman pohon sengon dan hak sewa tanah sebagaimana tersebut pada posita A1.1 sampai dengan A1.9, sedang obyek sengketa yang lainnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penggugat dan Tergugat berhak/memperoleh masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian;

MENGENAI GUGATAN NAFKAH ANAK.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu Tergugat tetap dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama SILVIA, umur 8 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Penggugat yang mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara Dalam Kompensi ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Kompensi ini harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Rekonpensi ini dan hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan Dalam Rekonpensi ini haruslah dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Kompensi Dan Rekonpensi ini dan hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan Dalam Kompensi Dan Rekonpensi ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr. tanggal, 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 24 Rajab 1433 H.;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr. tanggal, 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 24 Rajab 1433 H.;

DAN DENGAN MENGIADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 0533/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal, 31 Agustus 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal, 21 Ramadhan 1431 Hijriyah, dengan Akta Cerai Nomor : 0983/AC/2011/PA.Jr. tanggal, 17 Maret 2011;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta yang tersebut dibawah ini adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, yaitu :
 - 3.1. Hak sewa tanah milik B. Sunai, luas \pm 1 Ha. Beserta tanaman pohon sengon sejumlah \pm 500 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal, 21 Desember 2009, dengan batas-batas :

Utara	: Jalan desa;
Timur	: P. Elvin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : P. Edi/sungati;

Barat : B. Maryani;

Dengan masa sewa selama \pm 18 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan akan berakhir pada tahun 2027;

- 3.2. Hak sewa tanah milik P. Fatlillah, luas \pm 400 da. Beserta tanaman pohon sengon sejumlah \pm 200 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Barat, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal, 21 Desember 2009, dengan batas-batas :

Utara : P. Zeh/B.Sam;

Timur : B. Mina;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : B. Hen/Jalan Desa;

Dengan masa sewa selama 21 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 3.3. Hak sewa tanah milik P. Mattasin, luas \pm 400 da. Beserta tanaman pohon sengon sejumlah \pm 200 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal, 21 Desember 2009, dengan batas-batas :

Utara : P. Mufit;

Timur : P. Burami;

Selatan : K u s;

Barat : P. Raseb;

Dengan masa sewa selama \pm 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

- 3.4. Hak sewa tanah milik P. Eva, luas \pm $\frac{1}{4}$ Ha. Beserta tanaman pohon sengon sejumlah \pm 120 pohon, terletak di Dusun Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal, 21 Desember 2009, dengan batas-batas :

Utara : Maimunah;
Timur : Hamsun;
Selatan : P. Noto;
Barat : P. Taufiq;

Dengan masa sewa selama 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

- 3.5. Hak sewa tanah milik P. Yul, luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha. Beserta tanaman pohon sengon sejumlah 300 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal, 21 Desember 2009, dengan batas-batas:

Utara : P. Eb;
Timur : Pohon Bambu;
Selatan : P. Wepi;
Barat : P. Ifan;

Dengan masa sewa selama 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

- 3.6. Hak sewa tanah milik P. Eb. Luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha. Beserta tanaman pohon sengon sejumlah ± 400 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal 21 Desember 2009, dengan batas-batas :

Utara : P. Mat/jalan setapak;
Timur : Pohon Bambu/sungai;
Selatan : P. Yul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : P. Kut/B.Rum;

Dengan masa sewa selama 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

- 3.7. Hak sewa tanah milik P. Lis, luas $\pm \frac{1}{4}$ Ha. Beserta tanaman pohon sengon sejumlah ± 160 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal, 21 Desember 2009, dengan batas-batas :

Utara : P. Ho;

Timur : Jl. Desa;

Selatan : P. Syukur;

Barat : B. Mis;

Dengan masa sewa selama 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

- 3.8. Hak sewa tanah milik P. Mudhar, luas $\pm \frac{1}{2}$ Ha. Beserta tanaman pohon sengon sejumlah ± 400 pohon, terletak di Dusun Sumber Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berdasarkan surat perjanjian tertanggal, 21 Desember 2009, dengan batas-batas :

Utara : P. Jazuli;

Timur : H. Hamid;

Selatan : P. Zei Parno;

Barat : B. Muhyit;

Dengan masa sewa selama 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

- 3.9. Hak sewa tanah milik P. Darsudi, luas ± 300 da. Beserta tanaman pohon sengon sejumlah ± 250 pohon, terletak di Dusun Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanas Timur, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten

Jember, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa;
Timur : B. Wesik;
Selatan : P. Sabik;
Barat : Halik;

Dengan masa sewa selama 7 tahun, dengan harga sewa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan akan berakhir pada tahun 2016;

4. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak memperoleh atas seperdua dari seluruh tanah sewa beserta tanaman pohon sengon sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 diatas, sampai masa sewanya berakhir;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari seluruh tanah sewa beserta tanaman pohon sengon sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 diatas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing memperoleh seperdua bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama SILVIA, umur 8 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sampai berusia 21 tahun;
7. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1699/Pdt.G/2011/PA.Jr. tanggal, 14 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal, 24 Rajab 1433 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1699/ Pdt.G.2011/PA.Jr. tanggal, 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 24 Rajab 1433 H;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari KAMIS, tanggal, 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal, 6 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. WIYOTO, SH. dan Drs. H. A. CHOIRI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 10 Agustus 2012 Nomor : 248/Pdt.G/2012/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. WIYOTO, SH.

Drs. H.A. CHOIRI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)